



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Leuser No. 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523359 Kode Pos 24651
Website : www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 800/ 214 /l.b/ 2020

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 BADAR
DESA TANAH MERAH KECAMATAN BADAR
KABUPATEN ACEH TENGGARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa di Desa Tanah Merah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara telah berdiri SMP Negeri 1 Badar Tanggal Tahun Didirikan 21 Februari 1968 dan perlu Pembaharuan Izin Operasional
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMP Negeri 1 Badar Desa Tanah Merah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dianggap layak Pembaharuan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah beberapa kali yakni peraturan Pemerintah No 32 tahun 2015 seterusnya dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perintah Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 113);
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/1/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Memberikan persetujuan Pembaharuan izin Operasional SMP Negeri 1 Badar Desa Tanah Merah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara;
- Pertama : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Kedua : Persetujuan izin operasional sekolah ini akan batal dengan sendirinya dalam jangka 2 (dua) tahun, apabila pengelolaan sekolah ternyata tidak dapat membina sekolah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
- Ketiga : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Keempat : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima :



Tembusan ;

- Yth : 1. Bupati Aceh Tenggara;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Peringgal.....